



**ANALISIS KELENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR INFORMED CONSENT
PADA TINDAKAN CAESARIAN DI RSU MUHAMMADIYAH
PERIODE TRIWULAN PERTAMA TAHUN 2021**

Oleh

Wahid Sanjay¹⁾, Irda Sari²⁾

^{1,2}Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Politeknik Piksi Ganesha

Jl. Jend Gatot Subroto 301 Bandung

Email : ¹wahidsanjay5@gmail.com, ²irda.sari@piksi.ac.id

Abstrak

Rekam medis merupakan sebuah berkas dokumen yg didalam nya berisikan catatan mengenai data diri, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain ygsudah diberikan pada Pasien. Dalam Indikator Standar Pelayanan Minimal kelengkapan rekam medis harus mencapai nilai 100%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks kelengkapan formulir Informed Consent untuk operasi caesar di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Cirebon . Penelitian ini menggunakan metode Analisis Kuantitatif, yaitu peneliti hanya menggambarkan keadaan objek, Hanya saja Tidak bertujuan untuk menggeneralisasikan hasilnya. Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Mei 2021 di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Cirebon Tahun 2021. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil populasi sebanyak 60 berkas. Berdasarkan pada Observasi penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Cirebon , Penyampaian informasi medis dilakukan oleh dokter atau petugas medis yang memiliki kewenangan untuk mengkomunikasikan informasi tersebut. Akan tetapi dalam Penyampaian informasi medis petugas tidak menyampaikan dan menjelaskan Informasi secara keseluruhan informasi medis yang seharusnya di sampaikan kepada Pasien . Kesimpulan dari Hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti dari 60 lembar sampel informed consent tindakan caesarian, persentase kelengkapan tertinggi ditemukan pada item identifikasi pasien sebanyak 60 lembar dengan Persentase 100%. Pada bagian kelengkapan penyampaian informasi Diagnosis sebanyak 60 lembar dengan Persentase 100% . Pada kelompok Autentifikasi kelengkapan ditemukan pada item Tanda Tangan Dokter sebanyak 60 lembar dengan Persentase (100%). Kesimpulan secara keseluruhan hasil akhir review lembar informed consent kelengkapan dengan rata – rata pengisian rekam medis lembar informed consent tindakan caesarian sebesar 79% lengkap dan sebesar 21% tidak lengkap.

Kata Kunci: Rekam Medis, Kelengkapan, Informed Consent

PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah organisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut yang melayani Pelayanan Kesehatan Perorangan Secara Paripurna seperti Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Gawat Darurat. Menurut jenis pelayanannya, rumah sakit dibedakan menjadi dua Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus/ Spesialis. Rumah Sakit umum merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut di segala Bidang dan Jenis Penyakit.

Sedangkan Pada Rumah Sakit Khusus merupakan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang memberikan pelayanan utama pada suatu bidang atau jenis Penyakit tertentu sesuai dengan Keilmuan, Kelompok Umur, Organ, Jenis Penyakit, atau ciri lainnya Pada Peraturan Menteri Kesehatan Th. (2014).

Salah satu yg berperan krusial pada Pelayanan Kesehatan merupakan bagian berdasarkan intalasi perekam medis atau dianggap Medical Record. Berdasarkan



Permenkes No. 269 / Menkes / Per / III / Tahun 2008 mengenai Rekam Medis Yang menyebutkan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis, termasuk Rumah Sakit (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2008). Kemudian disusul dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No 44 tahun 2009 mengenai Rumah Sakit, terdapat kejelasan bagi Rumah sakit menyangkut kewajibannya dalam menyelenggarakan Rekam Medis (DPR RI, 2009).

Pelayanan rekam medis memegang peranan yang sangat krusial lantaran adalah bukti tertulis menurut pelayanan kesehatan yg diterima pasien. Hal ini didukung menggunakan isi Permenkes RI Nomor 269 /MENKES / PER / III / 2008 Pasal 1 ayat 1 bahwa rekam medis merupakan berkas yg berisikan catatan & dokumen mengenai bukti diri pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan & pelayanan lain yg sudah diberikan pada pasien (Permenkes RI, 2008).

Agar Rumah Sakit dapat melaksanakan Tugasnya secara Normal, maka harus memberikan Pelayanan yang Bermutu sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan. Menurut PerMenKes No. 129 / Menkes / SK / II / 2008, Mutunya harus memenuhi standar yang telah ditetapkan atau memenuhi persyaratan. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM) adalah peraturan rumah sakit yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka upaya pemerintah untuk menjamin mutu pelayanan rumah sakit (Permenkes, Tahun 2008).

Penyelenggara kegiatan medis di rumah sakit tidak terlepas dari keikutsertaan perekam medis di seluruh unit karir medis. Rekam medis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor . 269 / PER / III / 2008 meliputi pasien rawat jalan, rawat inap dan individu termasuk identifikasi, pengujian, pengobatan dan operasi medis

lainnya di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau swasta. Rekam medis, termasuk catatan dan dokumentasi pasien. Dokter dan perawat bertanggung jawab untuk mengumpulkan catatan pasien, untuk memberikan tindakan medis atau terapeutik kepada pasien, membuat pekerjaan lebih mudah. Sebelum melakukan prosedur medis, pasien akan menerima informasi tentang tindakan yang akan di lakukan .Namun, informasi tentang pelayanan medis yang diberikan oleh dokter seringkali tidak jelas dan tidak dapat dipahami oleh pasien, sehingga tingkat pemahaman pasien dan keluarga tidak memahami informasi terhadap tindakan yang akan di lakukan. sehingga kesalahan tindakan mungkin terjadi.

Oleh karena sebab itu, kita perlu mengetahui apa itu Informed Consent. Informed Consent adalah Perilaku persetujuan Pasien atau Keluarga Pasien setelah mendapat penjelasan lengkap tentang tindakan medis dan gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (Peraturan Menteri Kesehatan Th. 2008 No. 290). .Untuk Prosedur Medis yang lebih kecil, Persetujuan dapat di ungkapkan secara Verbal atau menggunakan isyarat Fisik, seperti mengangguk untuk menunjukkan Persetujuan. Untuk tindakan Medis yang berisiko, persetujuan tindakan dilakukan dengan menandatangani lembar formulir persetujuan tindakan medis, dan pasien berhak memperoleh informasi yang cukup dan jelas tentang rencana tindakan medis yang akan dilakukan.

Dalam Penyampaian Informasi Dokter yang memberikan informasi atau tenaga medis lain yang berhak mengambil tindakan. Informasi tentang Diagnosis, Dasar Diagnosis, Tindakan, Indikasi, Prosedur, Tujuan, Risiko, Komplikasi, Prognosis, Serta Pengobatan Serta Tindakan Alternatif. Rekam medis memiliki kekuatan aturan yg tinggi lantaran rekam medis adalah satu unsur masukan pada proses pengambilan keputusan sang hakim, sebagai akibatnya rekam medis yg terselesaikan



dibentuk nir boleh diubah, dihilangkan, atau ditambah isinya.

Kelengkapan pada Informed Consent digunakan dalam berbagai Aspek. Salah satunya sebagai alat bukti dan bahan Penelitian untuk kasus Hukum Dan Pendidikan, Hal ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan mengevaluasi kualitas pelayanan rumah sakit. Penjelasan dan Persetujuan ini akan memberikan perlindungan hukum tidak hanya untuk pasien, tetapi juga untuk perlindungan tenaga Kesehatan/Dokter . Apabila dokumen berkas rekam medis terkhusus Informed Consent tersebut digunakan sebagai alat bukti hukum tertulis, berkas dokumen rekam medis tersebut kekuatan hukumnya sangat lemah.

Berdasar Pada Studi Observasi awal yang di lakukan di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Cirebon, pada 5 April 2021. Penyampaian informasi kesehatan diberikan oleh dokter penanggung jawab pasien dan Tenaga Medis yang merawat pasien sesuai dengan standar operasional prosedur Yang di Tetapkan. Terdapat 10 Jenis Informasi Kesehatan yang akan disampaikan kepada Pasien atau Keluarga Pasien. Untuk Informasi Tindakan yang akan di Sampaikan yaitu Diagnosis, Dasar Diagnosis, Tindakan Kedokteran, Indikasi Tindakan, Tata Cara, Tujuan, Risiko, Komplikasi, Prognosis dan Alternatif . Namun, dari 10 Informasi Yang ada hanya 1 informasi yang disampaikan Secara Lengkap di dalam Formulir Pemberian Informasi.

Adapun penyebab faktor – faktor ketidaklengkapan nya pengisian berkas berkas rekam medis tersebut dikarenakan oleh keterbatasannya waktu yang digunakan oleh dokter untuk melengkapi berkas dokumen rekam medis, dikarenakan oleh beban kerja dokter yang sangat tinggi, serta kurangnya tingkat kesadaran dokter akan sangat pentingnya kelengkapan pada pengisian berkas rekam medis tersebut .

Berdasarkan Uraian Pernyataan Diatas saya sangat tertarik untuk melakukan sebuah

Penelitian Yang Berjudul Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir Informed Consent Pada Tindakan Caesarian di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Periode Triwulan Pertama Th.2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian Ini menggunakan Metode Analisis Kuantitatif dengan Jenis Analisis Deskriptif yang bertujuan untuk Mengetahui Kelengkapan Informed Consent Pada Pasien Tindakan Caesarian Di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Cirebon yang hanya mendeskripsikan dan menggambar kan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk Umum atau Menggeneralisasikan hasilnya, Menurut Prof. Dr. sugiono Th.2016 .

Populasi pada penelitian ini merupakan berkas rekam medis Pada lembar Informed Consent Pada Tindakan Caesarian. Sampel dari Populasi yang di gunakan pada penelitian ini yaitu 60 berkas Informed Consent yg tidak lengkap pengisiannya dalam Triwulan Pertama bulan Januari s.d April 2021.

Subjek pada penelitian ini merupakan 1 orang dokter spesialis, dan Petugas Medis yg bertugas pada mengisi berkas rekam medis pasien lantaran kaitan dokter terhadap kelengkapan pengisian berkas rekam medis pasien, serta 1 orang petugas rekam medis. Analisis data yang di gunakan Menggunakan daftar tilik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada ruang Instalasi Unit Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Cirebon dengan Telaah Rekam Medis Tertutup pada bagian lembar Informed Consent tindakan caesarian pada periode triwulan pertama bulan januari s.d April tahun 2021. Adapun peneliti melakukan analisis kelengkapan pengisian pada lembar informed consent berdasarkan komponen Analisis yaitu Identitas Pasien,



Penyampaian Informasi, dan Autentikasi atau tanda tangan.

hasil observasi dan penelitian Tentang Analisis Kelengkapan Informed Consent Pada Pasien Tindakan Caesarian di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Cirebon data yang diperoleh dari 60 berkas Rekam Medis, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Tabel Kelengkapan Informed Consent Bagian Identitas Pasien

No	Jenis Informasi	Lengkap / Tidak Lengkap				Jumlah
		Lengkap		TidakLengkap		
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Nama Pasien	60	100%	0	0%	60
2.	Tempat Tanggal Lahir	60	100%	0	0%	60
3.	Jenis Kelamin	60	100%	0	0%	60
4.	Nomor Rekam Medis	60	100%	0	0%	60
5.	Alamat	60	100%	0	0%	60
Rata - Rata		60	100%	0	0%	60

Dari tabel di atas dapat kita ketahui untuk kelengkapan Informed Consent Tindakan Caesarian dari 60 berkas rekam medis. Pada Komponen Identifikasi Pasien Yang di dalam nya Terdapat point jenis informasi yakni Nama Pasien, Tempat Tanggal Lahir , Jenis Kelamin , Nomor Rekam Medis dan Alamat bahwa dari 60 berkas yang ada semuanya Terisi Sangat Lengkap dengan Persentase rata - rata 100 %

Tabel 2. Tabel Kelengkapan Informed Consent Bagian Informasi

No	Jenis Informasi	Lengkap / Tidak Lengkap				Jumlah
		Lengkap		TidakLengkap		
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Diagnosis	60	100%	0	0%	60
2.	Dasar Diagnosis	37	62%	23	38%	60
3.	Tindakan	37	62%	23	38%	60
4.	Indikasi	37	62%	23	38%	60
5.	Tata cara	39	65%	21	35%	60
6.	Tujuan	44	73%	16	27%	60
7.	Risiko	49	82%	11	18%	60

8.	Komplikasi	30	50%	30	50%	60
9.	Prognosis	27	45%	33	55%	60
10.	Alternatif	28	47%	32	53%	60
Rata – Rata		38,8	64,8%	21,2	35,20%	60

Dari tabel di atas dapat kita ketahui kelengkapan Informed Consent dari 60 berkas rekam medis pada bagian Informasi dapat ditemukan ke tidak lengkap pada setiap Bagian. Pada Dasar Diagnosis sebesar 38%, Tindakan sebesar 38%, Indikasi sebesar 38%, Tata Cara sebesar 35%, Tujuan sebesar 27%, Risiko sebesar 18%, Komplikasi sebesar 50%, Prognosis sebesar 55%, Alternatif sebesar 53%. Kelengkapan Pengisian Pada lembar Informed Consent yang di Sampaikan 100% hanya ada pada Informasi Diagnosis. Pada Dokumen Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Cirebon dari 60 berkas rekam medis yang lengkap dengan Dasar Diagnosis sebesar 62%, Tindakan sebesar 62%, Indikasi sebesar 62%, Tata Cara sebesar 65%, Tujuan sebesar 72%, Risiko sebesar 82%, Komplikasi sebesar 50%, Prognosis sebesar 45%, Alternatif sebesar 47%. Dengan rata - rata kelengkapan pengisian Informed Consent sebesar 64,8% yang Lengkap, dan 35,2% yang Tidak Lengkap.

Tabel 3. Tabel Kelengkapan Informed Consent Bagian Autentikasi

No	Jenis Informasi	Lengkap / Tidak Lengkap				Jumlah
		Lengkap		Tidak Lengkap		
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Tandatangan Dokter	60	100%	0	0%	60
2.	Tandatangan Penerima	37	62%	23	38%	60
3.	Tandatangan Saksi 1	27	45%	33	55%	60
4.	Tandatangan Saksi 2	49	82%	11	18%	60
Rata - Rata		43,25	72,25%	16,75	27,75%	60

Dari tabel di atas dapat kita ketahui kelengkapan Informed Consent dari 60 berkas rekam medis dapat ditemukan ke tidak lengkap pada Tandatangan Penerima sebesar 38 % . tandatangan saksi 1 sebesar 55 % dan tandatangan saksi 2 sebesar 11 %. Pada Dokumen Berkas Rekam Medis di Rumah



Sakit Umum Muhammadiyah Cirebon dari 60 berkas rekam medis yang Lengkap terdapat pada Tandatangan Dokter 100% Tandatangan Penerima sebesar 62 % .tandatangan saksi 1 sebesar 45 % dan tandatangan saksi 2 sebesar 82 %. Dengan rata - rata kelengkapan pengisian Informed Consent sebesar 72,25 % yang Lengkap, dan 27,75% yang Tidak Lengkap. Dengan Kelengkapan Pengisian Pada lembar Informed Consent bagian Autentikasi yang yang tertinggi yakni 100% ada pada Bagian Tandatangan Dokter.

Tabel 4. Tabel Hasil Rekapitulasi Komponen Analisa Berkas Rekam Medis Pada Lembar informed Consent

No	Nama Item	Total Persentase Analisis			
		Jumlah Terisi Lengkap		Jumlah Tidak Lengkap	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Bagian Identitas Pasien	60	100%	0	0%
2.	Bagian Informasi	38,8	64,80%	21,2	35,20%
3.	Bagian Autentikasi	43,25	72,25%	16,75	27,75%
Rata - Rata		47,35	79%	26,78	21%

Dari tabel di atas dapat kita ketahui review kelengkapan Informed Consent pada bagian identitas pasien sebesar 100% lengkap, pada bagian kelengkapan informasi pada Informed Consent Untuk kelengkapan pengisian menunjukkan nilai 64,80% lengkap sedangkan untuk pengisian dokumen rekam medis yang tidak lengkap sebesar 35,20% , kemudian pada bagian pengisian Autentikasi pada lembar Informed Consent sebesar 72,25% lengkap sedangkan untuk ketidaklengkapan pengisian lembar Informed Consent bagian Autentikasi sebesar 27,75% tidak lengkap. Dari hasil nilai review akhir kelengkapan pengisian Informed Consent dengan nilai keseluruhan rata rata dari setiap item Analisa komponen berkas rekam medis lembar Informed Consent. untuk review kelengkapan Informed Consent yaitu untuk kelengkapan sejumlah 79% lembar Informed Consent pada Tindakan Caesarian pada rekam

medis di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Cirebon lengkap, sedangkan untuk ketidaklengkapan pengisian lembar Informed Consent Tindakan Caesarian di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah sebesar 21% tidak lengkap.

Karena rekam medis merupakan catatan penting yang harus dicatat, maka pencatatan rekam medis harus selalu dilakukan sesuai prosedur yang benar. Tidak di perkenankan menghapus atau menghilangkan segala kesalahan penulisan yang di lakukan. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia No .749a / MENKES / PER / XII /1989 . Penghapusan tulisan dengan cara apapun tidak diperbolehkan. Maka dari itu untuk memperbaiki tulisan hanya di beri tanda garis dua dan keterangan yang menyatakan bahwa tulisan tersebut salah serta di berikan tanda paraf dari dokter atau tenaga medis yang mencatat dan menulis segala tindakan atau pengobatan pasien . Dari 60 Berkas Rekam Medis untuk pengisian lembar informed consent pada tindakan Caesarian di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Cirebon. Dalam hal ini peneliti tidak menemukan item kesalahan dalam pencatatan berkas rekam medis . Hal ini menunjukkan bahwa dokter dan tenaga medis sangat berhati hati dalam penulisan rekam medis terutama pada lembar Informed Consent. Walau dalam kenyataannya berkas rekam medis masih di temukan yang tidak lengkap. dalam hal perbaikan kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pengisi berkas rekam medis sudah mengikuti aturan yang di tetapkan dan berlaku.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil dari pada Observasi dan Penelitian Yang Telah dilakukan untuk mengetahui kelengkapan Pengisian rekam medis pada lembar Formulir Informed Consent Tindakan Caesarian dalam dokumen berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Cirebon sesuai dengan hasil penelitian yang telah di lakukan .dengan hasil rata – rata untuk Kelengkapan Pengisian



kelengkapan Identifikasi Pasien sebesar 100 %, pada kelengkapan pengisian Penyampaian Informasi Informed Consent sebesar 64,8% yang Lengkap, dan untuk ketidak lengkapan pengisian sebesar 35,20 % Tidak Lengkap. Pada pengisian Kelengkapan Autentikasi Informasi Informed Consent untuk kelengkapan sebesar 72,25 % lengkap dan ketidak lengkapan pengisian sebesar 27,75 % tidak lengkap , dri hasil Persentase akhir review pencatatan rekam medis dengan nilai rata rata untuk ketidak lengkapan pengisian lembar Informed Consent pada tindakan caesarian sebesar 79 % lengkap dan ketidak lengkapan sebesar 21 % Lengkap.

Pada rekam medis lembar Informed Consent Tidak di Temukan pembenaran kesalahan dengan Menggunakan Tipe-X

Adapun Penyebab dari ketidak lengkapan pengisian Rekam Medis di karenakan Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Pada Unit Rekam Medis yang belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Permenkes. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 129 / Menkes / SK / II / 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Jakarta Direktorat Jendral Pelayanan Medik.
- [2] Permenkes. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269 / Menkes / PER / III / 2008 Tentang Rekam Medis Jakarta Departemen Kesehatan RI.
- [3] Permenkes (2008). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.290 / Menkes / PER / III /2008. Tentang Persetujuan Tindakan Medis Kedokteran. Jakarta Departemen Kesehatan RI
- [4] Permenkes (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.56 Tahun 2014. Tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit. Jakarta Departemen Kesehatan RI.
- [5] Gemala R Hatta. (2014). Pedoman Manajemen Informasi kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- [6] Prof. Dr. Sugiono (2016).Metode Penelitian Kualitatif , Kuantitatif & R&D. Bandung : Penerbit Alfa beta CV.
- [7] Indradi S, Rono (2017). Rekam Medis .Tangerang : Universitas Terbuka.
- [8] Savitri Citra Budi M.PH (2011). Manajemen Unit Kerja Rekam Medis.Yogyakarta : Penerbit Quantum Sinergis Media
- [9] Dewi Oktavia , Hardisman , Erkadius.(2020). Analisis Ketidak lengkapan Pengisian Lembar Informed Consent Pasien Bedah di RS Tk. III dr.Reksodiwiryo Padang Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia Vol 8 No 1 Maret 2020. Di Unduh Pada Tanggal. 1 Juli 2021. Dari <https://jmiki.aptirmik.or.id>
- [10] Esraida Simanjuntak, Sara Agatha Wismona.(2018).Analisis Ke Leng-
- [11] kapan Informed Consent Pasien Pra Operasi Katarak di RS. Khusus Mata SMEC Medan Tahun 2018.Jurnal Ilmiah Perekam & Informasi Kesehatan Imelda Vol.3, No.2 September 2018. Diunduh Pada Tanggal.1 Juli 2021. Dari <https://Jurnal.uimedan.ac/id>
- [12] Mardheni Wulandari, Hernowo Anggoro Wasono, Sri Maria Puji Lestari, Ajeng Nabilah Maitsya. (2018) Analisis Kelengkapan Pengisian Informed Consent. Tindakan Bedah Di RS Pertamina Bintang Amin Tahun 2018. Jurnal Ilmu Kedokteran & Kesehatan Vol. 6, Nomor 2, April 2019 Diunduh Pada Tanggal. 1 Juli 2021 dari <https://ejournalmalahayati.ac.id>.
- [13] Tiara Wahyu Pamungkas, Triyani Marwati, Solikhah . (2010) Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Di Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Yogyakarta . Jurnal KES MAS Vol. 4, No. 1, Januari 2010 .



Di unduh Pada Tanggal 20 Juli 2021 di
<https://media.neliti.com>

- [14] Mardheni Wulandari, Hernowo Anggoro Wasono, Sri Maria Puji Lestari, Ajeng Nabilah Maitsya . (2018) Analisis Kelengkapan Pengisian Informed Consent Tindakan Bedah Di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*, Volume 6, Nomor 2, April 2019 Di unduh Pada Tanggal 20 Juli 2021 dari <http://ejournalmalahayati.ac.id>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN